

STUDI ANALISIS PENENTUAN JUMLAH MAHAR OLEH TOKOH ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Salim Mahmudi¹, Yuli Sabri², Ikhsan³, Rafsan Jani⁴, Amiruddin⁵

^{1,3,4,5} STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh, Indonesia

² STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, Indonesia

Email: ¹ msalimsalim09@gmail.com, ² yulisabri9@gmail.com,

³ ikhsan.thahir92@gmail.com, ⁴ rafsan.jn@gmail.com,

⁵ amir.samy050484@gmail.com

ABSTRAK

Penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat sering kali menghadapi tantangan antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Di satu sisi, tokoh adat berperan penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya yang sudah berlangsung lama, dengan mempertimbangkan status sosial, ekonomi keluarga, serta kebiasaan adat setempat. Namun, di sisi lain, hukum Islam mengajarkan bahwa mahar haruslah sederhana, adil, dan sesuai dengan kemampuan pihak pria, tanpa ada unsur paksaan atau beban yang tidak wajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian pustaka, yang berfokus pada kajian literatur yang relevan dengan topik. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas tentang hukum Islam, fiqh pernikahan, serta adat istiadat terkait mahar dan laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Metode penentuan jumlah mahar yang dilakukan tokoh adat adalah bahwa penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat umumnya dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga pria dan tradisi adat setempat. 2). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar adalah bahwa keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu status sosial keluarga, kondisi ekonomi keluarga pria, serta norma adat yang berlaku. 3). Penentuan jumlah mahar yang dilakukan oleh tokoh adat menurut hukum Islam adalah bahwa dalam perspektif hukum Islam, mahar harus ditentukan berdasarkan kemampuan finansial keluarga pria dan diberikan dengan niat baik sebagai hak mempelai wanita.

Kata Kunci: Penentuan, Jumlah Mahar, Tokoh Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

The determination of the amount of dowry by traditional leaders often faces challenges between local traditions and Islamic teachings. On the one hand, traditional leaders play an important role in maintaining the continuity of long-standing cultural values, taking into account the social status, economic status of the family, and local customs. However, on the other hand, Islamic law teaches that dowry must be simple, fair, and in accordance with the man's ability, without any element of coercion or undue burden. This research uses a library research approach, which focuses on the study of literature that is relevant to the topic. The main source of data in this study comes from scientific journal articles, books that discuss Islamic law, marriage fiqh, and customs related to dowry and published research reports. The results of the study show that: 1). The method of determining the amount of dowry carried out by traditional leaders is that the determination of the amount of dowry by traditional leaders is generally carried out through deliberation between the two parties of the family, taking into account the economic ability of the male family and local customary traditions. 2). The factors that affect the decision of traditional leaders in determining the amount of dowry are that the decision of traditional leaders in determining the amount of dowry is influenced by several main factors, namely the social

status of the family, the economic condition of the male family, and the prevailing customary norms. 3). The determination of the amount of dowry made by traditional leaders according to Islamic law is that in the perspective of Islamic law, dowry should be determined based on the financial ability of the man's family and given in good faith as the right of the bride.

Keywords: *Determination, Dowry Amount, Traditional Figures, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Penentuan jumlah mahar dalam konteks budaya dan adat di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Mahar, sebagai simbol komitmen dan penghormatan dalam pernikahan, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas, jumlah mahar ditentukan melalui kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah mahar adalah tradisi lokal yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya, dalam masyarakat Bugis, "*Uang Panai*" dianggap sebagai tradisi penting dalam perkawinan, meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai hal ini, memberikan kebebasan (mubah) dalam penetapannya (Heryanto, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis menganggap Uang Panai sebagai simbol status dan komitmen, yang sering kali menjadi sumber perdebatan antara pihak laki-laki dan perempuan (kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga dengan status sosial dan budaya.

Dalam konteks masyarakat Semendo di Rejang Lebong, penentuan jumlah mahar dan hantaran dilakukan dengan mempertimbangkan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai jumlah mahar diatur berdasarkan prinsip al-'urf shohihah dan masalah mursalah adh-dhoruriah, yang mencerminkan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan hukum (Agusten, 2023). Dengan demikian, penentuan mahar di masyarakat Semendo mencerminkan adaptasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal.

Perbedaan jumlah mahar juga dapat terjadi dalam masyarakat yang berbeda, seperti yang

terlihat pada etnis Cia Cia di Sulawesi Tenggara. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jumlah mahar dalam kawin pinang dapat diselesaikan melalui proses mardika manadikana, yang mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi dalam tradisi (Santi et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada norma-norma yang mengatur, masyarakat tetap memiliki ruang untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, dalam masyarakat Aceh, penentuan mahar diatur oleh norma-norma adat yang ketat, di mana nilai mahar dapat meningkat seiring dengan status sosial dan ekonomi keluarga (Bahraen, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tamiang memiliki norma-norma yang jelas mengenai mahar, yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, penentuan jumlah mahar tidak hanya menjadi kewajiban finansial, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas budaya dan sosial masyarakat.

Dalam konteks hukum, pembatasan jumlah mahar juga menjadi perhatian. Di Kluet Timur, misalnya, masyarakat adat menetapkan batasan jumlah mahar melalui musyawarah adat, yang mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemampuan ekonomi mempelai laki-laki (Gani & Hayati, 2017). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yuridis sosiologis dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana norma-norma adat dan hukum saling berinteraksi dalam penentuan jumlah mahar.

Selain itu, dalam masyarakat Sunda, penelitian menunjukkan bahwa tradisi mahar di dalam budaya mereka juga dipengaruhi oleh perspektif hukum Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam menilai praktik mahar, di mana adat dan hukum saling berinteraksi untuk membentuk norma-norma yang berlaku (Irfani & Hamidah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Dalam beberapa kasus, penentuan jumlah mahar dapat menimbulkan konflik, terutama jika terdapat perbedaan pandangan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam masyarakat Lombok, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi bentuk dan jumlah mahar, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan keluarga (Hamdi, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi hukum dapat membantu

memahami dinamika ini dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks yang lebih luas, penentuan mahar juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kondisi finansial mempelai laki-laki berperan penting dalam menentukan jumlah mahar yang dapat diberikan. Penelitian di Desa Neurok menunjukkan bahwa status pekerjaan wanita yang akan dilamar dapat mempengaruhi besarnya mahar yang ditetapkan (Fadhilah & Fakhurrazi, 2021). Hal ini mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi praktik budaya dan tradisi dalam masyarakat.

Jadi, penentuan jumlah mahar dalam masyarakat Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi, hukum, dan kondisi sosial-ekonomi. Setiap komunitas memiliki cara unik dalam menentukan mahar, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dan dinamika sosial yang mempengaruhi praktik ini, agar dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian pustaka, yang berfokus pada kajian literatur yang relevan dengan topik. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat dan perspektif hukum Islam terhadapnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan observasi langsung atau pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan berbagai sumber tertulis yang dapat memberikan wawasan dan data yang diperlukan untuk memahami masalah yang diteliti.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas tentang hukum Islam, fiqh pernikahan, serta adat istiadat terkait mahar. Selain itu juga, laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan mengenai penentuan mahar dalam praktik adat juga menjadi sumber data yang penting. Data dari jurnal ilmiah yang terpercaya dan laporan penelitian memberikan perspektif akademis yang kuat dan relevan dalam mengkaji metode penentuan mahar serta perbandingannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan pencarian artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat, hukum Islam, dan penentuan mahar. Data dikumpulkan dengan cara mencatat informasi yang relevan dan menyeleksi sumber-sumber yang kredibel untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan penyusunan tema-tema berdasarkan informasi yang diperoleh. Kemudian, data tersebut akan dianalisis untuk mencari pola dan hubungan antara praktik penentuan mahar oleh tokoh adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap sumber data yang ada, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian atau perbedaan antara keduanya, serta implikasi sosial dan agama dari keputusan yang diambil oleh tokoh adat.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan literatur fiqh Islam yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat memverifikasi konsistensi informasi yang ada dan mengurangi bias yang mungkin muncul dari satu sumber saja. Selain itu, keabsahan internal akan diuji dengan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Keabsahan eksternal juga akan diperiksa dengan mengonfirmasi temuan-temuan dari literatur yang ada dengan pandangan para ahli di bidang hukum Islam dan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Penentuan Jumlah Mahar yang Dilakukan Tokoh Adat

Penentuan jumlah mahar oleh tokoh adat dalam masyarakat tradisional sering kali mengikuti pola-pola yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Dalam penelitian ini,

ditemukan bahwa sebagian besar tokoh adat menggunakan metode yang bersifat empiris dan konsensual dalam menentukan jumlah mahar. Proses ini melibatkan pertemuan atau musyawarah antara pihak keluarga mempelai pria dan wanita, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat setempat.

Metode yang pertama adalah penentuan berdasarkan adat istiadat. Dalam beberapa masyarakat, mahar ditentukan berdasarkan norma-norma tradisional yang telah diwariskan oleh leluhur. Tokoh adat biasanya memiliki peran sentral dalam menjelaskan besaran mahar yang sesuai dengan tingkat sosial, ekonomi, serta status keluarga mempelai wanita. Pada sebagian kasus, tokoh adat akan merujuk pada contoh-contoh pernikahan sebelumnya sebagai acuan jumlah mahar.

Metode lainnya adalah penentuan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga pria. Tokoh adat sering kali akan mempertimbangkan status sosial dan ekonomi pihak keluarga pria, dan mahar yang ditetapkan tidak boleh memberatkan mereka secara finansial. Dalam konteks ini, mahar dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai wanita dan keluarganya, tetapi juga harus seimbang dengan kondisi ekonomi keluarga pria.

Selain itu, ada juga penerapan negosiasi terbuka antara kedua belah pihak keluarga, dengan tokoh adat bertindak sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, mahar dapat berbentuk barang atau benda bernilai, seperti emas, tanah, atau barang berharga lainnya yang diterima oleh mempelai wanita sebagai simbol kehormatan dan komitmen dalam pernikahan.

Metode penentuan jumlah mahar dalam konteks adat di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, agama, dan sosial. Mahar, yang sering kali dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, memiliki makna yang dalam dalam tradisi pernikahan di berbagai suku. Dalam kajian ini, kita akan membahas beberapa metode yang digunakan oleh tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tersebut.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menentukan mahar adalah melalui refleksi teologis dan budaya yang terdapat dalam kitab suci. Misalnya, dalam kajian yang

dilakukan oleh Selan, mahar dalam konteks pernikahan yang dicontohkan dalam Alkitab, seperti Ishak dan Ribka, dianggap sebagai tanda penghargaan kepada perempuan dan keluarganya (Selan, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap nilai-nilai perempuan dalam masyarakat.

Di sisi lain, dalam masyarakat Bugis, uang panai merupakan tradisi yang sangat penting dalam pernikahan. Heryanto menjelaskan bahwa meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai uang panai, masyarakat Bugis menganggapnya sebagai hal yang mubah dan penting dalam konteks sosial mereka (Heryanto, 2024). Uang panai ini sering kali ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dapat bervariasi tergantung pada status sosial dan pendidikan perempuan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya bergantung pada norma agama, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum, Syahputra menyoroti bahwa penentuan mahar dalam perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang mempertimbangkan kesepakatan bersama antara calon mempelai pria dan wanita (Syahputra, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman hukum yang mengatur, fleksibilitas dalam penentuan mahar tetap ada, dan sering kali melibatkan tokoh adat dalam proses negosiasi. Tokoh adat berperan penting dalam memberikan nasihat dan mediasi antara kedua belah pihak, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Selain itu, dalam masyarakat Nias, penelitian oleh Gulo dan Telaumbanua menunjukkan bahwa penentuan böwö (mahar) telah mengalami pergeseran makna seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, orang tua lebih mempertimbangkan tingkat pendidikan perempuan dalam menentukan jumlah böwö, bukan hanya berdasarkan kasih sayang (Gulo & Telaumbanua, 2021). Hal ini mencerminkan perubahan nilai dalam masyarakat yang semakin mengedepankan pendidikan dan kemandirian perempuan, yang pada gilirannya mempengaruhi cara tokoh adat dalam menentukan mahar.

Dalam konteks masyarakat Mandailing Natal, penelitian oleh Tarigan et al. menunjukkan bahwa mahar berutang dalam praktik kawin lari (Marlojong) memiliki tujuan positif untuk mengikat hubungan antara suami dan istri. Penentuan jumlah mahar dalam konteks ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat dan partisipan yang terlibat, yang menunjukkan adanya proses negosiasi dan kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak (Tarigan et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan emosional yang ada dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Putri mengenai pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin di Lampung menunjukkan bahwa metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan tokoh adat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik penentuan mahar dalam konteks lokal (Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat dalam proses penentuan mahar sangat penting, karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi, metode penentuan jumlah mahar yang dilakukan oleh tokoh adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Keterlibatan tokoh adat dalam proses ini sangat penting, karena mereka berfungsi sebagai mediator dan penasehat yang dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana praktik ini dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung di masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Tokoh Adat dalam Menentukan Jumlah Mahar

Beberapa faktor memengaruhi keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar. Faktor ekonomi menjadi salah satu elemen dominan, dimana kemampuan keluarga pria untuk memberikan mahar yang layak tanpa membebani keuangan mereka sangat dipertimbangkan. Jumlah mahar yang terlalu besar dapat menimbulkan kesulitan ekonomi, sementara jumlah yang terlalu kecil dapat dianggap tidak menunjukkan penghormatan yang cukup terhadap keluarga mempelai wanita.

Faktor sosial dan budaya juga berperan penting. Dalam beberapa komunitas, ada norma atau kebiasaan yang menentukan besaran mahar, yang berkaitan dengan status sosial keluarga wanita. Tokoh adat sering kali mempertimbangkan keselarasan antara mahar dan status sosial pihak keluarga, agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat merusak hubungan antar keluarga.

Selain itu, tradisi dan sejarah pernikahan di masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi. Tokoh adat cenderung merujuk pada praktek yang telah berjalan lama, yang sering kali mengacu pada keputusan-keputusan mahar di masa lalu. Hal ini dapat menciptakan standar tertentu dalam masyarakat tentang berapa banyak mahar yang dianggap wajar dan diterima oleh kedua pihak.

Faktor keluarga juga tidak kalah penting. Tokoh adat sering kali mendengarkan keinginan atau permintaan dari keluarga mempelai wanita, serta mempertimbangkan kedudukan dan kepentingan keluarga tersebut. Beberapa keluarga mungkin menginginkan mahar yang lebih tinggi sebagai simbol status, sementara yang lainnya mungkin lebih menekankan pada kesederhanaan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Mahar, sebagai simbol komitmen dan penghormatan dalam hubungan pernikahan, tidak hanya mencerminkan nilai-nilai tradisional, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan memengaruhi keputusan yang diambil oleh tokoh adat.

Pertama-tama, faktor sosial ekonomi memainkan peran yang signifikan dalam menentukan jumlah mahar. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga, seperti pendapatan dan jenis pekerjaan, dapat memengaruhi keputusan mengenai mahar. Misalnya, dalam konteks perumahan, faktor ekonomi mampu menjelaskan sebagian besar keragaman dalam keputusan yang diambil oleh masyarakat (Hanifa et al., 2022). Hal ini juga berlaku dalam konteks mahar, di mana keluarga dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung menetapkan jumlah mahar yang lebih besar sebagai simbol status mereka dalam masyarakat. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah mungkin merasa tertekan

untuk menetapkan mahar yang lebih rendah agar tidak membebani pihak pengantin pria.

Selain itu, modal sosial juga berperan penting dalam menentukan jumlah mahar. Modal sosial, yang mencakup jaringan sosial dan hubungan antar individu, dapat memengaruhi persepsi dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks mahar, tokoh adat mungkin mempertimbangkan hubungan sosial dan reputasi keluarga dalam menentukan jumlah yang dianggap pantas. Penelitian menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang memiliki jaringan sosial yang kuat dapat memanfaatkan relasi tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial (Fathy, 2019). Oleh karena itu, keputusan mengenai mahar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Budaya juga merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan mengenai mahar. Dalam banyak budaya, mahar dianggap sebagai simbol penghormatan dan komitmen, sehingga jumlahnya sering kali ditentukan berdasarkan tradisi dan norma yang berlaku. Penelitian mengenai konsep akuntansi syariah dalam budaya mahar menunjukkan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah mahar, termasuk keadilan dan kesetaraan dalam hubungan (Rahman et al., 2019). Oleh karena itu, tokoh adat harus mempertimbangkan aspek budaya ini dalam keputusan mereka, agar tetap sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik.

Faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar termasuk kondisi demografi, seperti usia dan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman hidup dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk dalam hal mahar. Tokoh adat yang lebih berpendidikan mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial, dalam menentukan jumlah mahar yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini (Estikomah & Sahrah, 2019).

Dalam konteks yang lebih luas, faktor politik dan kebijakan sosial juga dapat memengaruhi keputusan mengenai mahar. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan

ekonomi masyarakat, seperti program perlindungan sosial, dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan, pada gilirannya, memengaruhi keputusan mengenai mahar (Sarjito, 2024). Dengan demikian, tokoh adat perlu mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang lebih besar saat menentukan jumlah mahar, agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, interaksi antara faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan mengenai mahar. Misalnya, dalam situasi di mana terdapat tekanan dari masyarakat untuk mempertahankan tradisi, tokoh adat mungkin merasa terjebak antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pernikahan, keputusan mengenai mahar sering kali mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas, di mana tokoh adat harus menavigasi harapan masyarakat yang beragam (Syahputra, 2024).

Jadi, keputusan tokoh adat dalam menentukan jumlah mahar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kondisi sosial ekonomi, modal sosial, budaya, demografi, dan konteks politik. Oleh karena itu, penting bagi tokoh adat untuk mempertimbangkan semua aspek ini dalam pengambilan keputusan mereka, agar dapat menciptakan kesepakatan yang adil dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan memahami kompleksitas faktor-faktor ini, kita dapat lebih menghargai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam konteks budaya dan sosial yang lebih luas.

C. Penentuan Jumlah Mahar yang Dilakukan Oleh Tokoh Adat Menurut Hukum Islam

Mahar dalam perspektif hukum Islam merupakan hak yang diberikan kepada mempelai wanita dan bukanlah bagian dari hak keluarga pria. Oleh karena itu, penentuan jumlah mahar menurut hukum Islam seharusnya didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan keadilan, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pihak pria. Dalam hal ini, Islam tidak menetapkan jumlah mahar yang pasti, namun menekankan bahwa mahar harus diberikan dengan niat baik dan tanpa paksaan.

Menurut fiqh Islam, mahar memiliki dua fungsi utama: sebagai simbol penghormatan kepada mempelai wanita dan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri. Oleh karena

itu, mahar yang ditetapkan oleh tokoh adat hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak dan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mempelai pria. Mahar yang terlalu tinggi bisa menciptakan ketimpangan, yang berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sementara mahar yang terlalu rendah bisa mengurangi penghargaan terhadap wanita.

Islam juga mengajarkan pentingnya kesederhanaan dalam mahar. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menetapkan mahar yang sederhana pada saat pernikahannya, dan ini dijadikan teladan bagi umat Islam. Oleh karena itu, meskipun adat memiliki peranan penting dalam menentukan jumlah mahar, tokoh adat seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keseimbangan, kesederhanaan, dan keadilan.

Meskipun tokoh adat sering kali mempertimbangkan kebiasaan lokal dalam penentuan jumlah mahar, mereka juga berusaha untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Banyak tokoh adat yang sudah mulai menyadari bahwa mahar yang terlalu tinggi tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat menciptakan masalah sosial di masyarakat. Beberapa tokoh adat juga mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, dengan memberi ruang bagi negosiasi antara kedua belah pihak agar jumlah mahar yang ditetapkan tidak hanya sesuai dengan adat tetapi juga memenuhi ketentuan hukum Islam yang menuntut kesederhanaan dan keadilan.

Penentuan jumlah mahar dalam konteks hukum Islam dan adat merupakan topik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum. Mahar, atau yang sering disebut sebagai "*dowry*" dalam konteks pernikahan, memiliki makna yang dalam dalam tradisi Islam dan di berbagai budaya di Indonesia. Dalam hukum Islam, mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan besaran serta jenisnya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Syahputra, 2024). Penelitian oleh Syahputra menegaskan bahwa penentuan mahar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis dan kesepakatan sosial yang berlaku di masyarakat (Syahputra, 2024).

Dalam konteks budaya lokal, seperti di suku Melayu di Bengkulu, penentuan mahar juga mencerminkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Naskah peraturan yang diteliti

oleh Lestari menunjukkan bahwa pembayaran mahar dan peralatan adat perkawinan memiliki kompleksitas yang mencerminkan kearifan lokal dan norma sosial yang berlaku (Lestari, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan simbol status dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Di sisi lain, dalam masyarakat Nias, penentuan böwö (mahar) mengalami pergeseran makna, di mana faktor pendidikan perempuan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam negosiasi mahar. Gulo dan Telaumbanua mencatat bahwa orang tua kini lebih mempertimbangkan tingkat pendidikan calon mempelai wanita dalam menentukan besaran böwö, yang menunjukkan adanya perubahan dalam nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat (Gulo & Telaumbanua, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai pendidikan dan status sosial.

Proses negosiasi dalam penentuan mahar juga sangat penting. Dalam penelitian oleh Lafau, dijelaskan bahwa proses ini melibatkan musyawarah keluarga dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mencerminkan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam masyarakat (Lafau, 2023). Proses ini tidak hanya menekankan pada aspek finansial, tetapi juga pada hubungan sosial yang dibangun antara keluarga kedua mempelai.

Dalam konteks hukum Islam, mahar juga diatur dalam perspektif akuntansi syariah. Rahman et al. mengemukakan bahwa mahar memiliki dimensi akuntansi yang penting dalam budaya Islam, di mana pencatatan dan pengelolaan mahar harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Rahman et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga memiliki implikasi dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas sosial.

Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam pelaksanaan mahar di berbagai daerah. Misalnya, di masyarakat Bugis, Uang Panai dianggap sebagai tradisi penting meskipun tidak diatur secara spesifik dalam hukum Islam. Penelitian oleh Heryanto menunjukkan bahwa meskipun ada kebebasan dalam menentukan Uang Panai, masyarakat tetap menganggapnya sebagai bagian integral dari proses pernikahan (Heryanto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan fleksibilitas, norma sosial tetap memainkan peran penting dalam menentukan besaran mahar.

Sementara itu, dalam konteks masyarakat Mandailing Natal, penelitian oleh Tarigan et al. menunjukkan bahwa mahar berutang dalam praktik kawin lari (Marlojong) memiliki tujuan positif untuk mengikat hubungan antara suami dan istri (Tarigan et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa mahar dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dan keluarga, meskipun dalam konteks yang tidak konvensional.

Dalam kajian hukum, penting untuk memahami bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum positif. Penelitian oleh Apriani dan Hanafiah menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia sejalan dengan aliran Sociological Jurisprudence, yang mengakui pentingnya norma-norma sosial dalam pembentukan hukum (Apriani & Hanafiah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mahar tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat Sasak, penelitian oleh Zaenuddin menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan perkawinan adat sangat penting dalam menentukan mahar (Zaenuddin, 2020). Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemahaman tentang norma-norma sosial dapat mempengaruhi keputusan mengenai mahar dalam pernikahan.

Jadi, penentuan jumlah mahar dalam hukum Islam dan adat merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk kesepakatan antara kedua belah pihak, norma sosial, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Mahar bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan simbol status, pendidikan, dan hubungan sosial yang terjalin antara keluarga kedua mempelai. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan budaya dalam penentuan mahar agar dapat menghargai makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN

Tokoh adat umumnya menggunakan metode yang bersifat empiris dan berbasis musyawarah dalam menentukan jumlah mahar. Hal ini melibatkan pertimbangan faktor budaya, tradisi, serta kemampuan ekonomi keluarga mempelai pria. Proses ini juga sering kali menggunakan pendekatan berbasis konsensus antara kedua belah pihak keluarga, dengan

tokoh adat berperan sebagai mediator yang mengarahkan kesepakatan. Meskipun ada variasi dalam metode, kesederhanaan dan keadilan tetap menjadi prinsip yang dijaga dalam proses ini.

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan tokoh adat antara lain adalah faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan finansial keluarga pria, status sosial keluarga wanita, serta tradisi adat yang berlaku menjadi pertimbangan utama dalam penentuan jumlah mahar. Selain itu, faktor sejarah dan kebiasaan pernikahan di masyarakat juga turut membentuk norma penentuan mahar. Adapun keputusan yang diambil sering kali mencerminkan keseimbangan antara keharmonisan sosial dan kemampuan ekonomi.

Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak mempelai wanita dan harus diberikan dengan niat baik, tanpa paksaan, dan sesuai dengan kemampuan finansial pihak pria. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam mahar, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaruh adat dalam menentukan jumlah mahar, tokoh adat umumnya berusaha untuk menyesuaikan praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada kesederhanaan, keadilan, dan keseimbangan.

REFERENSI

- Agusten, A. (2023). Implementasi Perkawinan Adat Semendo pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong Studi Sosio Normatif. *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 8(1), 117. <https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6635>
- Apriani, N., & Hanafiah, N. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231-246. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>
- Bahraen, A. (2023). Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang. *AJISH*, 3(1), 55-71. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.634>
- Estikomah, E., & Sahrah, A. (2019). Pengaruh Persepsi Pengembangan Karier Terhadap Kesejahteraan Psikologis Polisi Wanita di Mapolda DIY. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4234>
- Fadhilah, & Fakhurrazi. (2021). Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan di Desa Neurok Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(2), 151-167. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i2.140>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Gani, B., & Hayati, A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat

- Kluet Timur. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 174. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1575>
- Gulo, I., & Telaumbanua, T. (2021). Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi? *Sundermann Jurnal Ilmiah Teologi Pendidikan Sains Humaniora Dan Kebudayaan*, 14(2), 78-86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Hamdi, M. (2022). Praktik Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *AM*, 1(1), 23-49. <https://doi.org/10.59259/am.v1i1.83>
- Hanifa, D., Yudana, G., & Rini, E. (2022). Backlog Kepenghunian Rumah di Kota Surakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Region Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 407. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.43366>
- Heryanto, A. (2024). Analisis Uang Panai Adat Bugis Dalam Pernikahan Perspektif Islam. *HAN*, 1(6), 303-312. <https://doi.org/10.62504/nexus699>
- Irfani, F., & Hamidah, H. (2020). Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Mizan Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>
- Kurniawan, I. (2021). Mahar dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9zt2n>
- Lafau, I. (2023). Proses Negosiasi Penentuan Böwö Dalam Adat Perkawinan Nias. *Culture & Society Journal of Anthropological Research*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i1.129>
- Lestari, M. (2022). Adat Perkawinan Suku Melayu Daerah Bengkulu Dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu Tahun 1882. *Basastra Jurnal Bahasa Sastra Dan Pengajarannya*, 10(1), 135. <https://doi.org/10.20961/basastra.v10i1.56422>
- Putri, A. (2024). Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawaninjih*, 5(1), 32-44. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.469>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Santi, S., Salimin, A., & Irawaty, I. (2020). Penyebab Perbedaan Jumlah Mahar Dalam Kawin Pinang (Pika Bheka-Bheka) pada Masyarakat Etnis Cia Cia (Studi di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara). *Selami Ips*, 12(2), 141. <https://doi.org/10.36709/selami.v12i2.10846>
- Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Selan, Y. (2023). Kajian Teologis Terhadap Budaya Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba. *Bonafide Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 4(1), 147-163. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v4i1.156>
- Syahputra, A. (2024). Historisitas dan Tujuan Aturan Mahar Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.6001>
- Tarigan, A., Nasution, S., & Zubeir, .. (2021). Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang

- Pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 1-15.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>
- Zaenuddin, Z. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak. *Jurnal Penelitian Tarbawi Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 5(2), 15-31.
<https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>